

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PENSIUNAN NOTARIS YANG TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL

Notaris yang dalam menjalankan jabatannya telah berumur 65 tahun secara otomatis berhenti dari tugas jabatannya sesuai pasal 8 UUJN dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun. Pensiunan notaris harus menyelesaikan akta-akta yang telah dibuatnya dan wajib melaksanakan kegiatan protokol notaris yang tertib dan benar meliputi pembuatan, penyimpanan dan pemeliharaan sebelum diserahkan kepada notaris penerima protokol.

Permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana tanggungjawab pensiunan notaris yang tidak menyerahkan protokol dan bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah atas protokol yang tidak diserahkan pensiunan notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab pensiunan notaris yang tidak menyerahkan protokolnya dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah terhadap pensiunan notaris yang tidak menyerahkan protokol notaris

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data, data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah tanggungjawab pensiunan notaris yang tidak menyerahkan protokolnya di wilayah Jakarta Pusat masih kurang terhadap protokol yang belum diserahkan kepada penerima protokol notaris disebabkan adanya minuta akta yang tidak sempurna, penjilidan akta dan pencatatan dalam buku daftar yang belum lengkap, sarana dan prasarana yang belum memadai. Peran Majelis Pengawas Daerah atas protokol yang tidak diserahkan pensiunan notaris diwilayah Jakarta Pusat bersifat pasif dalam menjalankan kewenangannya untuk mengambil protokol notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (6). Majelis Pengawas Daerah juga berperan dalam penerapan sanksi yang diatur dalam pasal 85 UUJN, sebagai salah satu sarana pembinaan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, namun dalam pelaksanaan penyerahan protokol penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat sampai saat ini baru melakukan penerapan sanksi berupa teguran lisan kepada pensiunan notaris yang tidak atau belum melaksanakan penyerahan protokol notaris.

Saran dari penelitian ini adalah Pensiunan notaris harus menyiapkan protokol notaris dengan baik dan sempurna sesuai dengan UUJN, dan menunjuk notaris lain untuk pemegang protokolnya.

Kata Kunci: ***Tanggungjawab, Pensiunan Notaris, Protokol Notaris***

ABSTRACT
LIABILITIES OF RETIRED NOTARY
FOR NOT SUBMITTING PROTOCOL

Notary who has attained ages of 65 in his/her assignment should automatically retire of his/her duties in accordance with Article 8 of Notary Act/UUJN and can be extended up to 67 years old. Retired notary must complete the deeds that have been made and shall conduct any protocol notary activities orderly and correctly which includes drawing, recording and maintaining before being handed to the notary protocol beneficiary.

The problem presented is how the liabilities of retired notary who do not conduct protocol submission and what is the role of the Regional Supervisory Council on protocols that are not submitted by retired notary. The purpose of this research is to analyze the liabilities of the retired notary who do not conduct protocol submission and analyze the role of the Regional Supervisory Council of the retired notary who do not conduct protocol submission.

The approach method used in this research is juridical empirical method. Specifications of this research is descriptive analysis. Data collection techniques used are field studies and library research. Data analysis methods used, data obtained in this research is processed and analyzed by the qualitative analysis methods.

Results of this research is the liabilities of retired notary who do not conduct protocol submission in Central Jakarta is still less to the protocol that has not been submitted to notary protocol beneficiary due to imperfect minute of deed, notary deed binding and incomplete record of deed in the register, inadequate facilities and infrastructure. Role of Regional Supervisory Council on retired notary who do not conduct notary protocol submission in Central Jakarta is naturally passive in exercising its authority to take the notary protocol as mentioned in Article 63 paragraph (6). Regional Supervisor Council also plays a role in the application of sanctions provided for in Article 85 of Notary Act, as one of means of providing guidance to the notary who commits an offense, but in the implementation of sanctions of notary protocol submission has not yet been fully implemented. Regional Supervisory Council of Central Jakarta until now only carries out the implementation of sanctions in the form of an oral reprimand to the retired notary public who do not or have not conducted notary protocol submission.

Suggestions from this research is retired notary must prepare notary protocol in proper and perfect conditions in accordance with Notary Act, and appoint another notary as protocol holders.

Keywords: Liabilities, Retired Notary, Notary Protocol